

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang, apabila kita mendengar kata “Bank”, tentu merupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.

Secara umum Bank adalah: *“Banks create money when they make loans; money vanishes when bank loans are repaid. New money is created when banks buy goverment bonds from the public; money disappears when banks sell goverment bonds to the public. Banks balance profitability and safety in determining their mix og earning assets and highly liquid asset. Banks borrow and lend temporary excess reserves on an overnight basis in the federal funds market; the interest rate on the these loans is the federal funds rate”*. (Bank menciptakan uang ketika memberikan penjaminan, uang hilang ketika pinjaman bank dilunasi, uang baru dibuat oleh Bank untuk membeli obligasi pemerintah yang berasal dari publik. Uang akan hilang ketika bank menjual obligasi pemerintah untuk publik. Keseimbangan profitabilitas dan keamanan Bank dalam menentukan penghasilan aset dan tingginya asset).¹

¹ Campbell R. McConnel, *Economics: Principles, Problems and Policies* (United States: Von Hoffiman Press, 2002), hlm. 274.

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga dan untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menetapkan berbagai biaya-biaya nominal dan persentase tertentu.³ Semua yang berhubungan dengan bank syariah pasti tidak menggunakan sistem riba.

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam bersumber dari adanya larangan riba, Allah berfirman Q.S. *Ar-Ruum/30:39*.

وَمَا آتَيْتُم مِّنْ ثَمَرٍ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ رَبِّا لِّيَرْبُوا
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَى

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”⁴

Allah Swt melarang hamba-Nya yang beriman untuk melakukan riba. Riba dalam sistem ekonomi Islam merupakan hal yang diharamkan karena mengambil

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.25.

³ *Ibid.*, hlm. 40-41.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Magfira Pustaka), hlm.408.

sesuatu yang bukan hak milik demi mendapatkan keuntungan. Hal ini pulalah yang menjadi pedoman dalam berdirinya bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Tidak menawarkan riba tetapi bagi hasil yang ditetapkan terlebih dahulu oleh nisbah antara bagian keuntungan yang didapatkan nasabah dan bagian keuntungan yang didapatkan oleh bank.

Bank syariah di Indonesia memang sudah mulai berkembang seiring bertambahnya waktu, para nasabah di tawarkan dengan bermacam-macam produk yang jauh dari riba dan berbasis syariah.

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*).⁵

Untuk mendukung upaya pencapaian pengembangan usaha syariah tersebut diperlukan adanya unit kerja operasional yang berfungsi melaksanakan kebijakan Usaha Syariah, mengembangkan usaha syariah di wilayah kerjanya melalui pemberian pelayanan perbankan syariah kepada nasabah maupun calon nasabah, maka didirikanlah kantor cabang Bank Negara Indonesia (BNI) dengan sistem syariah.

⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm.32.

Pembiayaan merupakan bagian terbesar dari aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktifitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian dengan pendapatan dan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syariah yang merupakan sumber pendapatan yang dominan.

BNI Syariah memiliki pembiayaan berupa Wirausaha iB Hasanah dengan mengajukan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi), dimana modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan akad *murābāhah* dan *wakalah*. Sedangkan investasi adalah kegiatan pengikutsertaan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari dengan menggunakan akad *murābāhah*.

Dalam perbankan pembiayaan yang sehat mengaruskan setiap pembiayaan harus memenuhi standar teknis, seperti kelayakan pinjaman, kelayakan bisnis, kelayakan hukum, kelayakan keuangan dan kelayakan jaminan. Penerapan tersebut mau tidak mau harus diterapkan oleh bank karena selain hal tersebut sudah menjadi keharusan, bank pun mengharapkan jaminan keamanan atas dana yang telah dihimpun serta harapan mendapatkan *return* yang optimal.⁶

Tahap terpenting dalam pembiayaan yaitu analisis kelayakan menjadi tombak dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dimana

⁶Khasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.25.

pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, pembiayaan bermasalah atau kredit macet biasanya disebabkan oleh pihak nasabah. Kredit dapat macet karena adanya penyimpangan dalam usaha yang dijalankan nasabah, adanya kegagalan nasabah dalam mengelola usahanya, serta menurunnya tingkat ekonomi. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat terciptanya solusi dan terhindar dari resiko kerugian kepada kedua belah pihak.⁷

Sehingga dalam menganalisis studi kelayakan pembiayaan harus menggunakan prinsip 5C+1S, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, *collateral*, dan syariah.

Dalam pembiayaan Wirausaha iB Hasanah memiliki perbedaan dengan produk pembiayaan yang lain yang ada di bank-bank lain, sehingga setiap bank memiliki prosedur, manajerial tersendiri dalam memberikan pembiayaan dan ada tahapan yang perlu dilalui terutama kelayakan mengenai pembiayaan wirausaha iB hasanah tersebut. Selain kelengkapan fisik, seperti pemberkasan pihak bank juga harus memastikan calon nasabah tersebut benar-benar layak atau tidak untuk menerima modal dari bank. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai “Studi Kelayakan Pembiayaan Wirausaha IB Hasanah Pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Wirausaha iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin?

⁷Deni Setiawan, *Asisten Unit Marketing BNI Syariah Cabang Banjarmasin*, Wawancara Pribadi, 19 Januari 2018.

2. Bagaimana proses kelayakan pembiayaan Wirausaha iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam pembiayaan Wirausaha iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana menilai kelayakan dalam pembiayaan Wirausaha iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan dunia ilmu perbankan khususnya perbankan syariah tentang pembiayaan sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah di peroleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita di dunia nyata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Sebagai masukan bagi pihak Bank tersebut untuk meninjau ulang pelayanan terhadap pembiayaan Wirausaha iB Hasanah dan dapat

mempererat silaturahmi serta kerjasama yang baik antara Mahasiswa, Universitas dan BNI Syariah.

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan yang berkenaan dengan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Bank dalam membantu Wirausaha dalam Pembiayaan.

c. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan referensi untuk memperdalam dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata tentang pembiayaan bank syariah di Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul “Studi Kelayakan Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin”

1. Studi kelayakan

Studi adalah penelitian ilmiah; kajian; telaahan.⁸ Kelayakan perihal layak, kepatutan, kepantasan.⁹ Studi kelayakan dalam penelitian ini adalah kegiatan menganalisa, mengkaji dan meneliti berbagai aspek tertentu suatu gagasan usaha yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan. Studi

⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.1093.

⁹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm.674.

kelayakan yang dimaksud disini yaitu mengkaji bagaimana kelayakan pembiayaan wirausaha IB hasanah pada BNI Syariah cabang Banjarmasin.

2. Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit, yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi dalam: memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Dan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.¹⁰ Wirausaha iB hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif seperti modal kerja dan investasi, dalam modal kerja bisa menggunakan akad *murabāhah* dan akad *wakalah* sedangkan investasi hanya menggunakan akad *murābāhah*. Yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.¹¹

3. BNI Syariah

BNI Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit jasa-jasalainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam.¹²

¹⁰Drs.Zainul Arifin, MBA. *Dasar-dasar manajemen banksyariah*. (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm.200.

¹¹Panji Arrohman, *SME Finance Head BNI Syariah Cabang Banjarmasin*, Wawancara Pribadi, 24 januari 2018.

¹²<https://www.bnisyariah.co.id> diakses tanggal 21 juli 2017 pukul 12.00.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu, ada beberapa penelitian dengan apa yang akan penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Irkhalia Zakiyani (122503058) Jurusan Perbankan Syariah (D3) Fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS Binama Semarang) dari hasil yang dibuat saudari irkhalis zakiyani adalah dalam menganalisis seorang nasabah atau anggota yang pantas untuk menerima sebuah pembiayaan modal kerja di KJKS bina semarang menggunakan sebuah analisis dengan menggunakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, Character, dan Condition*) setelah 5C terpenuhi maka nasabah layak diberikan sebuah pembiayaan dari KJKS dan setelah proses perncairan dana di KJKS binama kepada nasabah maka tahap selanjutnya adalah pengawasan pembiayaan dilakukan oleh *account officer*. Dan dalam pembiyaan yang diberikan KJKS memiliki kreteria kolektabilitas yaitu pembiayaan lancar, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kelayakan suatu pembiayaan. Adapun perbedaan penelitian Irkhalia Zakiyani adalah mengenai analisis kelayakan nasabah pembiayaan modal kerja (studi kasus di kjks

binama semarang) sedangkan peneliti membahas mengenai studi kelayakan wirausaha IB hasanah pada BNI Syariah cabang Banjarmasin.¹³

Firman Fahrani (108046100017) jurusan perbankan syariah fakultas syariah dan hukum universitas syarif hidayatullah yang berjudul “analisis kelayakan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah” dari hasil yang dibuat saudara firman fahrani adalah setiap dalam penyaluran dana diperlukan analisis mendalam untuk merealisasikan pembiayaan tersebut hal ini dilakukan untuk memperkecil resiko yang akan terjadi. analisis yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan dikoprasi karyawan bank muamalat dimaksud untuk

1. Menilai kelayakan usaha calon nasabah
2. Menekan resiko akibat tidaknya terbayarnya pembiayaan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

koperasi karyawan bank muamalat menganalisis kelayakan nasabah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, condition, capita, dan collateral*. Apabila kinerja karyawan tersebut baik dan tidak bermasalah, maka kecil kemungkinan bagi memberhentikan atau melakukan PHK terhadap karyawan tersebut yang dampak positifnya adalah koperasi karyawan bank muamalat akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

Adapun persamaan adalah sama-sama meneliti tentang kelayakan suatu pembiayaan. Adapun perbedaannya adalah penelitian firman fahrani mengenai analisis kelayakan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro

¹³ Irkhalia Zakiyani, *Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus diKJKSs Binama Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo), <http://www.google.co.id/search/skripsi+irkhalis+zakiyani-695711747j0j4.pdf> (jumat 21 juni2017)

syariah sedangkan peneliti membahas mengenai studi kelayakan pembiayaan Wirausaha iB Hasanah pada BNI Syariah.¹⁴

Aslihati (1101160183) Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan *Murābāhah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin” dari hasil yang dibuat saudari aslihati adalah pembiayaan *murābāhah* pada koprasi jasa keuangan syariah teladan banjarmasin adalah pembiayaan bentuk modal kerja berupa uang sebagai modal. Koperasi syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan mandiri. Penyaluran dana dalam koperasi jasa keuangan syariah adalah suatu transaksi penyediaan dana kepada anggota/calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariah.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di lembaga keuangan lainnya sama, dimaksud untuk.

1. Menilai kelayakan usaha calon nasabah.
2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Penilaian layak tidaknya pembiayaan harus didasari untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

¹⁴Firman Fahrani, *Analisis Kelayakan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), <http://www.google.co.id/skripsi-firman-fahrani-6957j69133.pdf> (21 juni 2017)

Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai tentang kelayakan suatu pembiayaan. Perbedaannya dengan saudari Aslihati adalah mengenai analisis penilaian kelayakan pembiayaan *murābāhah* pada koperasi jasa keuangan syariah teladan banjarmasin. Sedangkan peneliti membahas mengenai Studi Kelayakan Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah pada BNI Cabang Banjarmasin.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan merupakan bab yang menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah dari peneliti yang kemudian ditarik secara eksplisit dalam rumusan masalah. Sebagai acuan dari keseluruhan penelitian ini akan ditegaskan dengan tujuan penelitian yang merupakan hasil dari yang diinginkan. Signifikasi Penelitian merupakan pemaparan secara spesifik kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional merupakan batasan istilah untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul. Kajian pustaka dan sistematika penulisan yaitu untuk mempermudah penulisan skripsi.

Bab kedua berisi landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari peneliti sebelumnya.

¹⁵ Aslihati, *Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin*, (Banjarmasin: IAIN Banjarmasin)

Bab ketiga metode penelitian yang menguraikan mengenai jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan hasil data pembahasan, yaitu memuat tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, hasil analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri atas: kesimpulan atas hasil penelitiannya dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitiannya.